

PEMENUHAN HAK ATAS PEMBAGIAN DANA BAGI HASIL KEKAYAAN SUMBER DAYA LAUT DI PROVINSI LAMPUNG

Rudi Natamiharja¹

Febryani Sabatira²

Firstiana Sharen Miranda**

Abstrak

Laut merupakan sumber daya alam yang sangat penting bagi Indonesia, khususnya Provinsi Lampung yang mempunyai potensi sumber daya kelautan yang melimpah. Peran Pemerintah Daerah Provinsi Lampung sangatlah diperlukan dalam mengoptimalkan pemanfaatan hasil laut tersebut dimana akan digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat melalui pengawasan Pemerintah Pusat. Dana Bagi Hasil bagi daerah merupakan hal penting dalam menunjang terlaksananya pemenuhan kebutuhan masyarakat khususnya pada sektor sumber daya kelautan. Melalui pembagian dana dari pusat, daerah mendapatkan 80 persen. Nominal ini tentunya dapat menjadi alat pemerataan kesejahteraan. Penelitian ini menunjukkan bahwa sumber daya kelautan yang melimpah di Provinsi Lampung belum dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Daerah. Kurang dari 50 persen kekayaan kelautan yang baru dapat dikelola dengan baik. Padahal hal ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Lampung. Kontribusi besar Provinsi Lampung kepada Pemerintah Pusat pun tidak sejalan dengan meningkatnya perekonomian Daerah. Hal ini terlihat dari bertolak belakangnya antara hasil dengan peningkatan perekonomian yang tidak signifikan.

Kata kunci: Laut, Pemerintahan Daerah, Dana Bagi Hasil.

Abstract

The sea is a very important natural resource for Indonesia, especially Lampung Province which has a lot of abundant marine resource potential. The role of the Lampung Provincial Government is very necessary in optimizing the utilization of marine products which will be used as much as possible for the prosperity of the people through the supervision of the Central Government. Revenue Sharing Funds for the regions are important in supporting the implementation of meeting the needs of the community, especially in the marine resources sector. Through the distribution of funds from the center, the region gets 80 percent. This nominal can certainly be the meaning of equitable welfare. This study shows that an abundant marine resources in Lampung Province have not been optimally utilized by the Region. Less than 50 percent of new marine wealth can be managed properly. Even though this can improve the welfare of the people of Lampung. The large contribution of Lampung Province to the Central Traffic Agency is also not in the line with the increasing regional economy. This is seen in contrast to the results with insignificant perenocomial increases.

Keywords: Sea, Local Government, Revenue Sharing Funds.

¹ Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung

² Mahasiswa Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Lampung

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang No.6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia menetapkan bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan dimana unsur-unsur sebagai negara kepulauan meliputi laut teritorial, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman. Undang-undang ini merupakan buah hasil dari perjuangan Indonesia menanamkan konsepsi negara kepulauan sebagaimana yang tertuang dalam Konvensi Hukum Laut 1982.³

Dua per tiga dari wilayah Indonesia terdiri dari lautan. Sumber daya alam yang berada di dalamnya pun sangat melimpah. Situasi ini harus juga diimbangi dengan tanggung jawab dalam pengelolaan kekayaan tersebut. Tanggung jawab mengelola kekayaan yang dahulu hanya dibebankan ke pundak Pemerintah Pusat beralih menjadi tanggung jawab Daerah dengan menetapkan pembagian hasil persentasi antara Pusat dan Daerah.

Sejak sistem sentralisasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Indonesia berubah menjadi desentralisasi, keadaan ini selanjutnya berdampak juga terhadap kewenangan setiap Provinsi di Indonesia (Daerah) untuk mengambil kebijakan-kebiakan yang diamanahkan oleh Undang-Undang Dasar termasuk diantaranya kewenangan untuk mengelola sumber daya alam.

Kebijakan mengenai pengaturan sumber daya alam sebagai salah satu potensi dalam meningkatkan perekonomian di Negara Kepulauan Indonesia tercermin dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945:

(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan.(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.(3) Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pasal 33 ini melandaskan kepada semangat sosial, menempatkan penguasaan sumber daya alam untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas. Ayat 3 dalam pasal ini dengan jelas menetapkan bahwa laut yang menjadi salah satu kekayaan di Indonesia pun merupakan cabang yang harus dikuasai oleh Pemerintah dan kemudian digunakan untuk dan hanya untuk kesejahteraan rakyat. Pemerintah Indonesia adalah pemegang mandat tertinggi untuk melaksanakan kehidupan kenegaraan dalam yuridiksinya dengan tujuan untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera.

Potensi kekayaan alam di bidang kelautan yang melimpah di Provinsi Lampung merupakan salah satu aset utama bagi Indonesia. Ini merupakan modal esensial dalam Pembangunan ekonomi pusat mau pun daerah. Unsur ini tidak dapat dilepaskan dan menyatu menjadi amunisi bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Untuk melakukan itu semua, tentunya diperlukan suatu strategi khusus di bidang kelautan dengan tetap kominmen dengan sistem desantralisasi yang dianut oleh Indonesia sejak amandemen Konstitusi pada periode 1999-2002.

³ Abdul Muthalib TAHAR, « Pembagian Kewenangan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Di Perairan Indonesia », *FIAT JUSTISIA*, 22 octobre 2015, vol. 6, n° 1, p. 2.

Salah satu strategi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat yaitu dengan cara memacu dan meningkatkan perekonomian di bidang kelautan dan perikanan. Oleh karena itu, peningkatan dalam bidang ini memerlukan akurasi informasi yang lengkap dan komprehensi. Sehingga dapat dijadikan sebagai alat evaluasi pembangunan perekonomian. Dalam hal ini, tulisan ini akan membahas secara khusus situasi di Provinsi Lampung.

Salah satu alat ukur sebagai indikator kemajuan perekonomian satu wilayah adalah pendapatan regional perkapita yang biasanya digunakan sebagai indikator dari tingkat perkembangan kesejahteraan ekonomi. Pencapaian tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan berdampak pada meningkatnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita penduduk. Terlebih lagi jika disertai dengan upaya pengendalian jumlah penduduk.

Untuk melakukan kebijakan positif dalam perekonomian di Lampung, Peran Pemerintah Daerah sangatlah vital. Apalagi kewenangan tersebut telah diberikan oleh pusat dan telah mendapatkan payung hukum. Dalam era otonomi daerah, Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan provinsi Lampung yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan serta kewenangan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten/kota dibidang kelautan dan perikanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam rangka menunjang tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan salah satu faktor yang tidak dapat diremehkan yaitu sumber daya manusia, dalam hal ini aparaturnya.

1.2 Permasalahan

Setelah mengungkapkan latar belakang sebagaimana di atas, permasalahan yang hendak di jawab dalam tulisan ini yaitu :

- a. Sejauhmanakah kewenangan pembagian hasil antara Pusat dan Daerah yang ditetapkan berdasarkan ketentuan terkait ?
- b. Apakah pembagian terhadap kekayaan alam di bidang kelautan di Provinsi Lampung telah dapat memberikan kontribusi yang maksimal terhadap kesejahteraan masyarakat Lampung ?

2. PEMBAHASAN

2.1 Kewenangan Daerah dalam Pengelolaan Sumber Daya Kelautan di Indonesia

Lahirnya sistem desentralisasi telah memberikan angin segar kepada Pemerintah Daerah untuk mengambil berbagai kebijakan penting yang sesuai dengan kemampuan, kapasitas dan kearifan lokal. Pesan tersebut secara tersurat dapat dilihat pada Pasal 14 (1) dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2014 tentang Kelautan :

“Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan Pengelolaan Kelautan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat melalui pemanfaatan dan pengusahaan Sumber Daya Kelautan dengan menggunakan prinsip ekonomi biru”.

Pasal ini merupakan implementasi dari UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) yang berbunyi “ Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Selanjutnya seperti yang dijelaskan pada Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa “Daerah Provinsi diberikan kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di laut yang ada diwilayahnya”. Selain itu, kewenangan luas kekuasaan Pemerintah Daerah pun secara tegas dibatasi oleh Pasal 14 ayat (4) yaitu seluas empat mil laut.

Berdasarkan ketentuan sebagaimana di atas, Pemerintah daerah sudah sangat jelas mempunyai kewenangan untuk mengatur sendiri urusannya dalam bidang kelautan dan sumber daya yang terdapat di dalamnya. Namun pelaksanaannya masih di bawah pengawasan Pemerintah Pusat.

Dalam rangka memberikan garis-garis kewenangan yang lebih jelas, Pasal 4 Peraturan Daerah Provinsi Lampung No 12 Tahun 2014 tentang Kewenangan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pemanfaatan wilayah laut Provinsi Lampung menetapkan bahwa bidang kelautan yang diatur meliputi:

- a) eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayahnya;
- b) penyusunan dan penetapan rencana tata ruang;
- c) penegakan hukum dalam bidang pengelolaan sumberdaya Kelautan dan Perikanan;
- d) melakukan kerjasama interregional dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan jasa lingkungan;
- e) memberikan izin usaha perikanan dan surat izin berlayar yang berkaitan dengan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan jasa lingkungan kelautan; atau
- f) pengutipan retribusi badan usaha, kelompok atau masyarakat, atau individu yang memanfaatkan sumberdaya laut atas jasa lingkungan laut yang disediakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah dikemukakan di atas, maka sudah sangat jelas dan terang kewenangan Pusat dan Daerah. Sehingga tidak perlu diragukan lagi bahwa Daerah memiliki kewenangan yang « penuh » atas wilayah di Provinsinya.

2.2 Potensi Sumber Daya Kelautan dan Kesejahteraan Masyarakat Lampung

Dengan luas wilayah sekitar 3.528.835 ha, Provinsi Lampung memiliki potensi sumber daya alam yang sangat beraneka ragam, prospektif, dan dapat diandalkan, mulai dari pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, pertambangan, pariwisata, sampai kehutanan. Hasil yang di dapat dari bidang kelautan dan hasil tangkapan sungai dapat dilihat pada data tahun 2006. Lampung menikmati hasil tangkapan laut hingga 133.503,4 ton, sedangkan tangkapan perairan umum mencapai 10.345,4 ton. Produksi budidaya tambaknya mencapai 164.264,8 ton, budidaya air tawar mencapai 17.448,9 ton dan hasil budidaya laut sebanyak 1.569,7 ton.⁴

⁴ Kementrian dalam negeri, *Indonesia Tanah Airku*, 2007.

Namun bila melihat hasil sumber daya alam di atas dan di dibandingkan dengan kesejahteraan ekonomi pada awal Januari 2016 terdapat permasalahan yang perlu diungkap. Badan Pusat Statistik (BPS) Lampung merilis bahwa Provinsi Lampung menempati peringkat 4 provinsi termiskin di Pulau Sumatera. Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenans) per September 2015, angka kemiskinan Provinsi Lampung sebesar 13,53 persen atau 1,100,68 ribu jiwa. Menurun dari data Maret 2015 yang 14,35 persen atau 1,163,49 ribu jiwa. Pengurangan jumlah penduduk miskin ini menyebabkan perubahan ranking provinsi termiskin di Sumatera. Pada 2015 Lampung menduduki peringkat tiga provinsi termiskin di Pulau Sumatera, sekarang naik menjadi peringkat empat.

Jika kita melihat statistik dari potensi sumber daya kelautan Provinsi Lampung khususnya pada bagian perikanan, Provinsi Lampung mempunyai potensi budidaya perikanan laut yang sangat besar dengan luas lahan mencapai lebih dari 10.600 hektare. Lampung juga mempunyai lahan potensial untuk budidaya air payau, baik untuk pembesaran ikan/udang maupun pembenihan dengan luas mencapai 61.200 hektare. Potensi tersebut menyebar di Pantai Timur Lampung yang membentang dari Utara sampai Selatan seluas 52.500 ha, Teluk Lampung 700 ha, Teluk Semangka 2.000 ha dan Pantai Barat seluas 5.000 ha. Selain budidaya ikan air laut dan payau, Provinsi Lampung juga memiliki potensi untuk budidaya ikan air tawar, salah satunya di Kabupaten Lampung Selatan yang mencapai 275 ribu ton per tahun.⁵

Pada tahun 2000, produksi perikanan di Lampung sebagian besar masih berasal dari kegiatan usaha penangkapan yang mencapai 85 persen dan sisanya merupakan kegiatan usaha budidaya, khususnya udang. Provinsi Lampung tercatat sebagai daerah penghasil udang terbesar di Indonesia. Dari produksi udang nasional sebanyak 348.100 ton, sebanyak 45 persen dihasilkan dari wilayah Lampung.⁶

Tercatat pada 2013 volume ekspor komoditas kelautan dan perikanan di Provinsi Lampung mengalami pertumbuhan sebesar 19,18 persen dari sebelumnya yang mengalami kontraksi sebesar -18,10 persen. Kondisi ini memperlihatkan bahwa potensi kelautan dan perikanan di Provinsi Lampung sangat menjanjikan dan sangat memerlukan perhatian khusus untuk menggali dan memaksimalkan potensi sumber daya kelautan yang sudah ada ini.⁷

Menurut Statistik, Sumber daya Kelautan mengenai Perikanan Tangkap mempunyai Potensi sebesar 388.000 ton/tahun namun hanya dapat dimanfaatkan sebesar 1645.51 ton/tahun-nya atau hanya sekitar 42,41% saja. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Provinsi Lampung sebenarnya dapat mengembangkan sisa potensinya (57,52%) yang belum tersentuh dan menjadikan sebagai masukan bagi Pemerintah Daerah.⁸

⁵ Edy Supriyadi, "Potensi Budidaya Perikanan Laut Lampung Sangat Besar".

<https://lampung.antaranews.com/berita/285230/> (Diakses pada 09 Oktober 2018 pukul 18.23)

⁶ *Ibid.*,

⁷ *Ibid.*,

⁸ Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, *Potensi Sumber Daya Perikanan* (Diakses pada 09 Oktober 2018 pukul 19.12)

2.3 Pembagian Hasil Kekayaan Laut antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia

Salah satu Hasil Kekayaan Laut adalah Perikanan yang mengacu pada UU Nomor 33 Tahun 2004. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang menjadi komponen dari dana bagi hasil sumber daya alam mencakup juga sektor perikanan. Dana bagi hasil perikanan merinci bagian dengan komposisi: 20 persen untuk Pemerintah Pusat dan 80 persen lainnya bagi Pemerintahan Kabupaten atau Kota penghasil sumber daya alam tersebut. Pernyataan demikian juga dipertegas dalam PP No 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan pada Pasal 20 ayat (2).

“DBH Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk daerah sebesar 80% (delapan puluh persen) dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh kabupaten/kota.”

Sudah jelas bahwa dengan adanya peraturan-peraturan yang mengatur Persentase pembagian dana bagi hasil sumber daya kelautan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dapat mengindikasikan adanya payung hukum pembagian hasil yang dilakukan pemerintah pusat dalam pembagian sumber daya kelautan kepada daerah.

Berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 dan Pasal 1 angka 9 Peraturan pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, Dana Bagi Hasil (DBH) sumber daya alam merupakan dana yang bersumber dari pendekatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka presentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DBH dialokasikan berdasarkan dua prinsip yaitu prinsip *by origin*, dimana daerah penghasil penerimaan negara mendapatkan bagian atau presentase yang jumlahnya lebih besar dan daerah lainnya dalam satu provinsi mendapatkan bagian presentase berdasarkan pemerataan, dan penyerahan DBH *by actual*, dimana besarnya DBH yang disalurkan kepada daerah, baik daerah penghasil maupun yang mendapat alokasi pemerataan didasarkan atas realisasi penyetoran Penerimaan Negara Pajak (PNP) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun anggaran berjalan. Hal ini sesuai dengan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004.

Dasar hukum dari Dana Bagi hasil adalah UU No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, PP No. 55 tahun 2005 tentang dana Perimbangan, dan PMK No. 48 tahun 2016 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa yang telah diubah dengan PMK No.187 Tahun 2016.

Sedangkan sesuai dengan isi Pasal 1 angka 15 PP 55/2005 jenis-jenis Dana Bagi Hasil SDA yang dibagikan kepada daerah pada dasarnya ada meliputi lima jenis yaitu:

1. DBH Minyak Bumi dan Gas Bumi ,
2. DBH Pertambangan Umum / Mineral dan Batu Bara,
3. DBH Pengusahaan Panas Bumi ,
4. DBH Kehutanan dan;
5. DBH perikanan .

POSTUR TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
(Miliar Rupiah)

URAIAN	2017		
	RAPBN	APBN Postur Sementara	Rupiah
> Transfer ke Daerah	700,026.67	706,425.06	706,425,064,771,000.0
I. Dana Perimbangan	672,037.45	678,579.87	678,579,873,537,000.0
b. Sumber Daya Alam	34,799.84	31,843.99	31,843,989,015,000.0
1. Migas	10,637.70	11,917.78	11,917,778,651,000.0
i. Minyak Bumi	6,996.79	7,763.418	7,763,417,579,000.0
ii. Gas Bumi	3,640.91	4,154.361	4,154,361,072,000.0
2. Pertambangan Mineral dan Batu Bara	14,188.88	14,188.89	14,188,886,310,000.0
i. Iuran Tetap	1,164.33	1,164.327	1,164,327,162,000.0
ii. Royalti	13,024.56	13,024.559	13,024,559,148,000.0
3. Kehutanan	1,521.14	1,521.14	1,521,137,724,000.0
i. Provisi Sumber Daya Hutan	665.96	665.963	665,963,383,000.0
ii. Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan	155.65	155.648	155,648,379,000.0
iii. Dana Reboisasi	699.53	699.526	699,525,962,000.0
4. Perikanan	686.00	760.000	760,000,000,000.0
5. Panas Bumi	527.62	527.660	527,659,681,000.0

Sumber: Perpres No. 97 Tahun 2016 tentang Rincian APBN 2017 di Lampiran No. XII.

Rincian alokasi DBH SDA Perikanan per daerah bisa secara lengkap dilihat di Perpres No. 97 Tahun 2016 tentang Rincian APBN 2017 di Lampiran No. XII.

Dana Bagi Hasil Perikanan merupakan dana bagi hasil dari penerimaan negara sektor perikanan yang dibagi dengan imbalan 20 persen untuk Pemerintah dan 80 persen untuk seluruh Kabupaten/Kota (Pasal 14 huruf d, UU No. 33 Tahun 2004). Bagian daerah sebesar 80% tersebut dibagikan dengan porsi yang sama besar kepada kabupaten/kota di seluruh Indonesia (Pasal 18 ayat 2, UU No. 33 Tahun 2004).

DBH Perikanan, dihitung berdasarkan PNBP sektor perikanan yang berasal dari;

1. Pungutan Pengusahaan Perikanan (P3) dan ;
2. Pungutan Hasil Perikanan (PHP). Pungutan Pengusahaan Perikanan pada dasarnya merupakan pungutan negara yang dikenakan kepada pemegang Izin Usaha Perikanan dan/ atau Persetujuan Penggunaan Kapal Asing (PPKA) sebagai imbalan atas kesempatan yang diberikan oleh Pemerintah untuk melakukan usaha perikanan dalam Wilayah Perikanan Republik Indonesia. Pungutan Hasil Perikanan merupakan pungutan negara yang dikenakan kepada pemegang Surat Penangkapan Ikan (SPI) dan atau Surat Izin Kapal Penangkap dan Pengangkut Ikan Indonesia (SIKPPH) dan atau Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) sesuai dengan hasil produksi perikanan yang diperoleh dan dijual di dalam negeri dan atau luar negeri. ⁹

Jika ditinjau dari dua prinsip dana bagi hasil yaitu berdasarkan daerah penghasil (*by origin*) dan berdasarkan penerimaan yang terealisasi (*by realization*), maka DBH perikanan tidak memenuhi prinsip "*by origin*" tersebut. Hal ini ditunjukkan dengan pembagian porsi PNBP

⁹ Direktorat Dana Perimbangan, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, *Buku Pegangan Pengalokasian Dana Bagi Hasil*, Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2017.

Perikanan yang dibagihasilkan ke daerah (80%) diamanatkan dalam UU No. 33 Tahun 2004 untuk dibagihasilkan dengan besaran yang sama untuk seluruh Kabupaten/Kota otonom.¹⁰ Cara penghitungan alokasi DBH Perikanan relatif mudah. Berdasarkan pagu alokasi DBH SDA Perikanan 2017 yaitu Rp760 miliar, maka selanjutnya dihitung alokasi DBH Perikanan untuk seluruh kabupaten/kota dan Prov. DKI Jakarta atau 509 daerah. Maka bisa kita dapatkan pagu alokasi DBH Perikanan untuk setiap daerah penerimanya sesuai yang ditampilkan pada lampiran Perpres No. 97 Tahun 2016 tentang Rincian APBN 2017 adalah sebesar Rp1.493.123.772,00.

Provinsi Lampung	-
Kab. Lampung Barat	1.493.124
Kab. Lampung Selatan	1.493.124
Kab. Lampung Tengah	1.493.124
Kab. Lampung Utara	1.493.124
Kab. Lampung Timur	1.493.124
Kab. Tanggamus	1.493.124
Kab. Tulang Bawang	1.493.124
Kab. Way Kanan	1.493.124
Kota Bandar Lampung	1.493.124
Kota Metro	1.493.124

Sumber: Perpres No. 97 Tahun 2016 tentang Rincian APBN 2017 di Lampiran No. XII.

Sedangkan Rincian alokasi dana bagi hasil sumber daya alam perikanan khusus Provinsi Lampung menurut kabupaten kota TA 2017. Sesuai dengan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan.¹¹

Meski potensi perikanan Lampung sangat besar, namun sejumlah masalah masih dihadapi. Mulai dari pengolahan yang masih tradisional, kapal tangkap yang sudah tua, belum terintegrasinya sistem produksi dari hulu dan hilir, hingga akses pasar ke luar negeri. Sampai saat ini, mayoritas nelayan di Lampung masih menggunakan cara-cara tradisional dalam mengelola produk perikanan. Salah satu contoh, nelayan di Pulau Pasaran, Bandar Lampung. Mereka mengelola ikan teri untuk pasar dalam negeri dengan cara yang masih tradisional. Perebusan ikan, penjemuran, hingga pengemasan ikan masih sangat tradisional. Sehingga, daya saingnya juga tidak terlalu tinggi.¹²

Nelayan juga kerap menghadapi kesulitan modal. Beberapa tahun terakhir, para nelayan "tertekan" dengan tingginya harga solar. Mahalnya harga solar membuat nelayan dan pelaku usaha menekan biaya operasional. Pengurangan biaya operasional secara otomatis mempengaruhi produksi tangkapan ikan. Kualitas produk dan harga juga menjadi tidak bersaing. Pada pengembangan perikanan budidaya, para pelaku usaha juga masih dihadapkan

¹⁰ Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan.

¹¹ Direktorat Dana Perimbangan, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, *Buku Pegangan Pengalokasian Dana Bagi Hasil*, (Kementerian Keuangan Tahun Anggaran, 2017), 21.

¹² Wahyu Wahedi Purnomo, *KINERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TERHADAP PELESTARIAN EKOSISTEM PESISIR DAN LAUT* (Studi pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung), (Lampung: Universitas Lampung, 2018), 45.

pada permasalahan implementasi kebijakan tata ruang, terbatasnya prasarana saluran irigasi, terbatasnya ketersediaan dan distribusi induk dan benih unggul, serangan hama dan penyakit udang. Produksi ekspor udang Lampung sempat anjlok beberapa tahun lalu karena serangan virus. Tahun 1990-an, ribuan tambak udang windu ditutup pemiliknya karena serangan penyakit bintik putih yang sangat ganas.

Tujuan dari penyaluran DBH pada dasarnya adalah untuk menyeimbangkan antara pembangunan nasional dan sebagai pelaksanaan untuk mengurari ketimpangan antar daerah penghasil dan daerah yang bukan peenghasil sumber daya tersebut, dalam hal ini adalah perikanan. Sayangnya presentase dalam pembagian DBH tidak stabil karena hasil SDA yang ada tidak menentu sesuai dengan keadaan alam yang ada. Dalam penghitungan DBH, pemerintah daerah juga masih merasakan adanya kekurangan yaitu belum cukupnya data untuk faktor pengurang DBH karena simpang siurnya pemegang data.

3. PENUTUP

3.1 Kesimpulan

SDA kelautan adalah salah satu penunjang peningkatan kesejahteraan bagi rakyat, khususnya Provinsi Lampung yang mempunyai potensi sangat besar dalam bidang kelautan. Dalam kaitan dengan hal ini, Pemerintah daerah sebagai pengatur dan pengelola SDA kelautan di Provinsi Lampung mempunyai wewenang untuk mengeksplorasi, mengeksploitasi, mengkonservasi, dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan di yuridiksi wilayahnya. Namun wewenang ini juga harus didukung oleh berbagai kebijakan Pemerintah Pusat dalam rangka pemerataan kesejahteraan. Dalam hal pengoptimalan sumber daya kelautan ini, hal tersebut di dukung oleh kebijakan Dana Bagi Hasil Pemerintah pusat terhadap Pemerintah Daerah dengan tujuan untuk menunjang pemanfaatan sumber daya kelautan secara optimal.

Berdasarkan paparan di atas, terlihat jelas bahwa pemanfaatan SDA kelautan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Lampung belum optimal. Penulis berpedapat bahwa setidaknya terdapat empat alasan yang menyebabkan hal tersebut terjadi :

1. Pendistribusian dana dan penghasilan tidak sesuai dengan prinsip *by origin* yang artinya tidak sesuai dengan presentase pemerataan,
2. Belum optimalnya Pelembagaan Sumber Daya Alam Perikanan, Walaupun telah ditentukan persentasenya, pembagian DBH dari sumber daya alam memiliki kelemahan karena tidak stabil.
3. Kurangnya transparasi dan data yang mendukung, Bambang Rafli dari Ditjen Perimbangan Keuangan (DJPK) menyampaikan bahwa secara prinsip DJPK siap menyampaikan data-data yang ada. Namun data Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan faktor pengurang ada di Ditjen Anggaran (DJA).¹³
4. Kurun waktu penghitungan data yang lama karena keterbatasannya informasi.

¹³ Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, *Pentingnya DBH untuk indonesia*, (sekretariat@eti.ekon.go.id, Diakses Oktober 9, 2018).

3.2 Saran

Akses untuk melihat hasil dari Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam seharusnya dibuat dalam format yang lebih mudah difahami oleh masyarakat. Penelusuran informasi hasil dari DBH tidak mudah dan data yang disampaikan pun tidak mudah difahami oleh masyarakat pada umumnya yang rata-rata adalah kaum petani sumber daya kelautan. Dalam hal penghitungan data sebaiknya dibuat susunan yang baik siapa pemegang dari data tersebut. Pemerintah daerah Provinsi Lampung diharapkan lebih mandiri lagi dan lebih tegas dalam melaksanakan kebijakan dan kewenangannya agar mengurangi ketergantungan dari Pemerintah Pusat. Guna menambah pendapatan asli daerah, Pemerintah Daerah diharapkan bisa menggali potensi-potensi yang ada dan mendistribusikannya kepada masyarakat Lampung secara adil, merata dan transparan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Muthalib TAHAR, « Pembagian Kewenangan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Di Perairan Indonesia », *FIAT JUSTISIA*, 22 octobre 2015, vol. 6, n° 1, p. 2.

Direktorat Jenderal Keuangan RI, *Pengalokasian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam*: Jakarta, Direktorat Jendral Keuangan, 2017.

2007. *Indonesia Tanah Airku*: Jakarta. Kementerian Dalam Negeri.

Arif Firmansyah dan Rekan, 1945, *Penafsiran Pasal 33 UUD 1945 Dalam Membangun Perekonomian di Indonesia*.

Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, Februari 2018

Undan-Undang dan Peraturan Lainnya

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian APBD 2017

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2014 tentang Kewenangan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Pemanfaatan Wilayah Laut Provinsi Lampung

Internet

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, *Pentingnya DBH untuk indonesia*, [http://eti.ekon.go.id/pentingnya-transparansi-dana-bagi-hasil-dbh-untuk-daerah/](http://eti.ekon.go.id/pentingnya-transparansi-dana-bagi-hasil-dbh-untuk-daerah/sekretariat@eti.ekon.go.id) (sekretariat@eti.ekon.go.id, Diakses Oktober 9 oktober 2018 pukul 16.30).

Edy Supriyadi, "*Potensi Budidaya Perikanan Laut Lampung Sangat Besar*". <https://lampung.antaranews.com/berita/285230/> (Diakses pada 09 Oktober 2018 pukul 18.23).